



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Gugatan Hadonah yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta (Online Shop), alamat, Lingk. Taman Griya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta(Art Shop), alamat Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Hadonah (Hak Asuh Anak) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg., tanggal 05 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2007 Pengugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Cimahi, dengan telah dikeluarkan akta cerai Nomor : /AC/2007/PA.Cmi tanggal 04 Desember 2007;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak , Perempuan, lahir tanggal 26 Februari 2007;

Halaman 1 dari 5
Penetapan Nomor 0xxx/Pdt.P/2018/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas masih berada dibawah umur dan sejak bercerai dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat namun belum ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak ;
4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang hak asuh anak, sehingga kedepan anak tersebut mendapat hak perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak mengurus, tidak memberikan kasih sayang selaku bapak kandungnya kepada anak Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut berusia 8 bulan hingga sekarang ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Arsela Christabel, Perempuan, lahir tanggal 26 Februari 2007 berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan sedang Tergugat tidak datang dipersidangan;

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor 0xxxx/Pdt.P/2018/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim menasehati Penggugat dan berhasil sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus, adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 RV oleh karena itu Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka demi tertib administrasi majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N E T A P K A N

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 0xxxx/Pdt.P/2018/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 09 April 2018M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 H. oleh kami, Hj. Maryani.SH., M.H.sebagai Ketua, Ema Fatma Nuris, S.H.I.dan Koidin, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Anggota,

Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Koidin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,.

Dra. Aminatus Solichah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 4 dari 5
Penetapan Nomor 0xxxx/Pdt.P/2018/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

3. Panggilan Rp. 240.000,00

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 311.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5
Penetapan Nomor 0xxxx/Pdt.P/2018/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)